



ANALISA HUKUM TERHADAP KONSEKUENSI UPAYA HUKUM KASASI MENGENAI PUTUSAN BEBAS MURNI DALAM TINDAK PIDANA (Suatu Studi Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari)

La Ode Hasrul Sani, Siti Fatmawati, L, Djohar Arifin

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Consequences, Casation Law, Pure Acquitable Decision, Criminal Action, Kendari Class 1a District Court.

e-mail:

hasrulsani98@gmail.com

Corresponding Author:

La Ode Hasrul Sani

Received:10/10/2023

Accepted:21/01/2024

Published:30/04/2024



ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand that an acquittal decision can be requested for legal action. 2) To find out and understand the consequences of a cassation legal action regarding an acquittal decision at the Kendari Class 1A District Court. This study is located at the Kendari Class 1A District Court, in this study, the author uses a qualitative data analysis system and then presents it descriptively. Qualitative data analysis is the analysis of data obtained through direct interviews with judges at the Kendari Class 1A District Court to obtain a more real picture which will then be presented descriptively regarding the implementation of cassation legal action on an acquittal decision in a criminal act. The results of this study indicate that: 1) That in the Indonesian legal system, court decisions are regulated in the Criminal Procedure Code which includes three types of decisions, namely a decision of acquittal from all legal charges, a decision of release from the demands of punishment, and a decision containing a criminal penalty. The judge is obliged to inform the defendant of his rights after the criminal decision, such as the right to accept or reject the decision, study the decision, and file a request for a suspension or appeal. Legal remedies are divided into two types, namely ordinary legal remedies (appeal and cassation) and extraordinary legal remedies (cassation in the interests of law and judicial review). Cassation can be filed by the defendant or public prosecutor against a decision that is already final, with the aim of correcting the application of the wrong law. While judicial review can only be filed on the basis of new evidence or a judge's error. 2) The consequences faced in the cassation legal remedy regarding an acquittal decision are that the defendant must be released from detention by law at that time, even though the cassation legal remedy is still being carried out by the public prosecutor.

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum acara pidana bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Maka isi putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tindakan tata tertib, putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgning*).

Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut. Namun khusus untuk putusan bebas sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Bila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya terutama keluarga korban. Mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan, kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu-satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum dalam hal ini kasasi.

Sebaliknya terdakwa yang diputus bebas tentu akan sangat merasa dirugikan apabila penuntut umum mengajukan kasasi. Ini juga dapat menimbulkan suatu ketidakpercayaan lagi terhadap putusan hakim. Sebagai contoh dari penelitian terhadap 120 narapidana yang dilakukan oleh Prof. Muladi S.H. sekitar tahun 1985 hampir 50% napi mengatakan bahwa putusan hakim masih kurang sesuai dengan yang seharusnya. Apabila dihubungkan dengan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas tentu angka ini akan semakin bertambah.

Kedua yang semakin simpang siur ini menimbulkan ketidakjelasan yang berujung kepada ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum sangatlah diperlukan bagi masyarakat, karena tanpa hukum yang pasti maka hukum akan sulit ditegakkan. Beberapa putusan dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat, juga telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya dan ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Kondisi demikian sangatlah perlu untuk dicari solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan dalam peradilan, terutama putusan bebas dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan. Adapun yang menjadi fokus kajian terkait dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim dalam relevansinya dengan upaya hukumnya, yakni putusan hakim yang mengandung pembebasan berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tataran teoritis masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan.

Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi,

kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tersebut dibidang substansi materi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan akademisi maupun praktisi. Di samping beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas yang pada prinsip dan essensinya mempersoalkan putusan bebas (*vrijspraak*), masih banyak lagi putusan-putusan hakim Pengadilan yang memutus bebas para terdakwa di persidangan yang menarik perhatian publik dengan berbagai kritik dan ketidak setujuan akan putusan yang mengandung pembebasan tersebut. Dari adanya putusan bebas pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. Kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidak percayaan terhadap dunia peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang tidak puas akan putusan bebas tersebut.

Adanya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 yang mengenyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP menambah rancunya esensi putusan bebas yang dicanangkan oleh KUHAP oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir dari berbagai kalangan baik dari kalangan praktisi, tataran akademisi maupun masyarakat luas. Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis yang terjadi seperti tersebut diatas seolah-olah putusan pengadilan yang mengandung pembebasan tersebut tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana terutama esensi akan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Berkaitan dengan masalah upaya hukum, maka undang-undang secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi. Pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan permintaan banding dan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, pada satu sisi melindungi kepentingan hukum terdakwa namun pada sisi yang lain bertentangan dengan kepentingan hukum itu sendiri. Hal tersebut dimungkinkan jika putusan bebas dijatuhkan terhadap perkara pidana menurut aturan hukum dan asas-asas hukum perkara pidana dimaksud diputus tidak berupa putusan bebas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Mengenai pengertian dari Sistem Peradilan Pidana, Barda Nawawi Arief (2002 : 35) mengartikan :“Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*”.

Menurut Muladi (2002 : 35) mengatakan bahwa :“Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana”. Pengkajian secara teoritik normatif mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan pola Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) atas dasar KUHAP adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan norma hukum di bidang peradilan pidana khususnya terfokus pada upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Terpadu didukung oleh komponen sub sistem struktur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat dan Advokat sebagai administrator pelaksana peradilan pidana yang bernaung di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dengan masing-masing Undang-undang organiknya, meliputi: Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1. Pengertian Upaya Hukum

Mengenai pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang menyatakan: "Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan (2007 : 234) yang menyatakan bahwa : "Upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut".

2. Pengertian Putusan Bebas

Berikut beberapa pengertian putusan bebas (*vrijspraak*) yang dikemukakan oleh kalangan doktrina, diantaranya: Nikolas Simanjuntak (2012 : 224) mengemukakan Putusan Bebas (*vrijspraak*) adalah : "Bilamana kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hal ini berarti bahwa benar ada, tetapi yang menjadi soal adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan". Menurut Lilik Mulyadi (2002 : 127) bahwa : "*Vrijspraak* adalah terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum".

3. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*) dan Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijspraak*)

Berdasarkan pendapat dari beberapa sarjana dan yurisprudensi, akhirnya didapat suatu kesimpulan terkait dengan pengertian dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*). Bahwa dapat ditarik kriteria untuk mengidentifikasi apakah putusan bebas itu mengandung pembebasan yang murni atau tidak murni. Kriteria dimaksud, adalah:

- a. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila: Pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan bebas itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangnya.
- b. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.

B. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dapat Dimintakan Upaya Hukum

1. Pengertian Kasasi dan Tujuannya

Kasasi yang berarti pembatalan adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat terakhir Pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan peradilan.

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Prancis yang kata asalnya "*Casser*", yang artinya memecah. Semula lembaga ini berada ditangan raja beserta dewannya yang disebut dengan "*Conseil du roi*", setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis dibentuklah suatu badan yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula dinegeri Belanda, yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum (yang diajukan oleh Jaksa Agung). Kasasi biasa, diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Bertitik tolak pada uraian diatas, kiranya dapat memberi gambaran kepada kita tentang tujuan dari lembaga kasasi. Pemahaman tentang maksud dan tujuan upaya hukum kasasi adalah sangat penting, oleh karena dalam upaya hukum kasasi tidak hanya terkandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemohon kasasi, tetapi lebih luas daripada itu.

Maksud dan tujuan kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, dalam memimpin dan mengawasi pengadilan bawahan, demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dalam wilayah Negara kita. Berkaitan dengan maksud dan tujuan upaya hukum kasasi, Andi Hamzah (2011 : 298) menyatakan : "Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum".

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, maka maksud dan tujuan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi atas kesalahan atau kekeliruan putusan pengadilan bawahan (pengadilan negeri/pengadilan tinggi). Dalam hal ini Mahkamah Agung, melalui koreksi atas putusan pengadilan bawahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru, dalam hal ini dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan.
- c. Terciptanya keseragaman penerapan hukum, dengan tujuan ini dimaksudkan bahwa melalui yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

2. Dasar Hukum dan Alasan Kasasi

Di Indonesia lembaga kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP, yang isinya adalah sebagai berikut: "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas". Ketentuan lain yang menyangkut kasasi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang isinya sebagai berikut: "Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan".

Sehubungan dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana tersebut diatas, Andi Hamzah (2011 : 244) menyatakan bahwa : "Dalam penjelasan dikatakan cukup jelas, dengan tidak disebutkan kekecualian kasasi dalam perkara pidana yaitu putusan bebas, maka ditarik kesimpulan bahwa dalam hal putusan bebas pun dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung".

Dalam KUHAP ditentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) sebagai berikut: "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248, guna menentukan:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya".

Sedangkan menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagai berikut: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan".

3. Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Berpedoman pada KUHAP, maka hanya dikenal bentuk putusan bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, diluar ketentuan tersebut tidak dikenal dengan bentuk putusan bebas lainnya. Dalam penegasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.

Ketentuan Pasal 191 Ayat (1) tersebut, erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tetapi kenyataannya dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal dengan bentuk putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Karena adanya klasifikasi yang demikian, maka terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan memakai jalur bebas tidak murni. Tentang apa yang dimaksud dengan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni, Lilik Mulyadi (2002 : 179) menyatakan :

- a. Pembebasan murni atau "*de zultvere vrijspraak*" di mana hakim membenarkan mengenai "*feiten*"-nya (*na alle noodzakelijke voor beslissingen met juistheid te hebben genomen*).

- b. Pembebasan tidak murni atau "*de onzuivere vrijspraak*" dalam hal "*bedekte niegtugheid van dagvaarding*" (batalnya dakwaan secara terselubung) atau "perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas Pengadilan Negeri

Mengenai putusan bebas jika ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (sistem pembuktian *negatief wettelijke*) maksudnya adalah tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan Terdakwa, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana tidak bisa dijatuhkan. Untuk itu harus diputus bebas. Tentang sistem pembuktian *negatief wettelijke* diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-sekurang dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian maksudnya adalah untuk membuktikan Terdakwa bersalah maka minimal harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Jika suatu perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa hanya terbukti berdasarkan 1 (satu) keterangan saksi saja (*unus testis nullus testis*) maka Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana. Kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya minimal 1 (satu) alat bukti seperti keterangan terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan pidana tersebut. Akan tetapi apabila sudah ada 2 (dua) orang saksi yang menerangkan perbuatan pidana tersebut, maka alat bukti lain hanya sebagai pendukung atau petunjuk, kecuali perkara-perkara yang membutuhkan atau mewajibkan adanya alat bukti surat seperti *visum et repertum*. Biasanya dalam perkara penganiayaan.

Berdasarkan pasal KUHAP diatas dapat disimpulkan putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi lagi. Namun terhadap pasal 244 KUHAP diatas oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tahun 1983 pada angka 19 lampiran keputusannya memberikan pedoman tentang putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi. Petunjuk pedoman itu tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP. Dari kedua ketentuan pasal itu ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam kehidupan peradilan yaitu :

1. Terhadap putusan bebas "tidak dapat dimintakan banding".
2. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas "diminta kasasi".
3. Hal ini akan didasarkan yurisprudensi.

D. Konstruksi Landasan Teori Hukum Pidana

1. Pidana

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Oleh Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*). Ini karena hukuman pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam bidang administrasi Negara. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian dan makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para Sarjana sebagai berikut : Menurut Sudarto dalam bukunya Ninick Suparni (2008 : 11), menyatakan bahwa:"Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

undangundang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan berbagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang tersebut menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum”.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh dalam bukunya Ninick Suparni (2008 : 12), yang menyatakan bahwa “Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat delik”.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam bahasa Belanda, yakni “*strafbaar feit*”. Hingga kini belum ada terjemahan resmi dari pemerintah Indonesia terhadap istilah tersebut sehingga antara satu ahli hukum dengan ahli hukum yang lain menggunakan terjemahan yang berbeda terhadap apa yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut. Ada pakar hukum yang menggunakan istilah Tindak Pidana seperti Wirjono Prodjodikoro yang juga digunakan di hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita, ada yang menggunakan istilah “Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh A. Zainal Abidin Farid, serta istilah “Delik” sebagaimana yang biasa dipakai oleh Utrecht. Untuk menjelaskan pengertian dari *strafbaar feit* itu sendiri, berikut akan penulis kemukakan beberapa definisi dan penjelasan beberapa pakar hukum mengenai *strafbaar feit*.

Menurut Simons, seorang guru besar hukum pidana pada Universitas Utrecht, *strafbaar feit* yang ia terjemahkan sebagai peristiwa pidana adalah: “Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”. Kesalahan yang dimaksud Simons mencakup kesalahan dalam arti yang luas, yakni *dolus* dan *culpa*. Simons membagi unsur *strafbaar feit* menjadi dua bagian. Pertama, unsur objektif yang meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu tertentu; dan unsur subyektif yang meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.

Van Hamel, guru besar hukum pidana pada Universitas Kerajaan di Leiden, menjelaskan bahwa: “Istilah *strafbaar feit* sebenarnya kurang tepat. Lebih tepat apabila istilah yang digunakan yaitu *strafwaardig feit*, yang beliau jelaskan sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)”.

Vos memberikan definisi *strafbaar feit* yang lebih singkat, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Menurut Pompe dalam bukunya Andi Zainal Abidin Farid (2007 : 225) menyatakan bahwa : “Ada dua macam definisi mengenai *strafbaar feit*, yakni yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Secara teoritis, *strafbaar feit* (peristiwa pidana) adalah Pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Sedangkan secara perundang-undangan, *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian; tidak berbuat; berbuat pasif), biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa”.

Hazewinkel Suringa dalam bukunya Lamintang (2007 : 181) menyatakan bahwa :“*Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

3. Unsur-Unsur Pidana

Terhadap unsur-unsur tindak pidana, ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu untuk dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran monisme, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran dualisme. Berikut uraian singkat mengenai kedua aliran tersebut.

- a. Aliran Monisme
- b. Aliran Dualisme

4. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

- a) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)
- b) Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)
- c) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari, dengan alasan bahwa di Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kendari menyimpan data-data sesuai kebutuhan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Bebas Dapat Dimintakan Upaya Hukum

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut, penggolongan putusan pengadilan adalah sebagai:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukuman;
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Terhadap putusan hakim yang mengandung pemidanaan, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa, terhadap setiap putusan hakim yang mengandung pemidanaan di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur Pasal 196 ayat (3) KUHAP. Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Upaya Hukum dalam Pasal 1 angka 12 KUHP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun jenis upaya hukum terbagi atas 2 yaitu:

1. Upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi;
2. Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Upaya Hukum Biasa:

Mengenai upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHP. Berikut penjelasannya:

- 1) Banding
- 2) Kasasi

Upaya Hukum Luar Biasa

Sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHP, yang terdiri atas dua upaya berikut ini:

- 1) Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum
- 2) Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*).

B. Konsekuensi Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas

Putusan bebas dapat diartikan suatu putusan dimana terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Dalam arti lain terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Setelah putusan bebas diucapkan dan sidang telah selesai akibat hukumnya adalah terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum walaupun putusan bebas tersebut masih diupayakan kasasi oleh jaksa penuntut umum (belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Terdakwa juga berhak menuntut ganti kerugian atas penahanannya selama ini (pasal 95 KUHP).

Dalam hal ini kalau kita merujuk pada KUHP jawabnya adalah tidak dapat diupayakan, termasuk upaya hukum kasasi. Hal ini diatur dalam Pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan bebas ternyata masih dapat diupayakan hukum kasasi, tetapi harus didasarkan pada situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran. Misalnya dalam kasus korupsi lalu oleh hakim diputus bebas. Jika kita hanya berpedoman pada pasal 244 KUHP berarti putusan final. Ini tentu bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran, terutama masyarakat maupun Negara. Dalam hal ini bisa saja putusan bebas terjadi karena tidak profesionalnya majelis hakim atau mungkin terjadi penyalahgunaan wewenang (suap, dll). Dengan adanya keputusan menteri kehakiman diatas dan kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam perkara No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 atas nama kasus terdakwa Natalegawa maka putusan pengadilan tingkat pertama masih dapat di koreksi atau ditinjau kembali di tingkat Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi.

Sedangkan untuk barang bukti yang disita tersebut sesudah sidang selesai apabila terdapat “alasan yang sah” maka dapat dikembalikan kepada yang berhak, walaupun belum mempunyai kekuatan

hukum yang tetap karena adanya kasasi. Jadi tidak perlu menunggu putusan yang mempunyai kekuatan tetap. Dalam arti kata barang bukti yang disita tersebut dapat diambil dengan catatan ada alasan yang sah. Adapun alasan-alasan sah tersebut diatur dalam penjelasan pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP yang intinya sebagai berikut:

1. Jika barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain sebagainya.
2. Jika pengembalian barang bukti tersebut perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh.
3. Jika pengembalian barang bukti tersebut perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak perlu ada persyaratan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP diatas, seandainya ingin mengambil barang bukti tersebut dan terdakwa yang berhak terhadap barang bukti sebagaimana bunyi amar putusan pengadilan namun tetap ditahan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan kasasi sedangkan terdakwa sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP. Maka dalam hal ini jaksa penuntut umum kurang berlaku adil dan manusiawi pada terdakwa, apalagi barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah terdakwa dan sumber kehidupan.

Selanjutnya jika terdakwa merasa ada kerugian akibat ditahannya barang buktinya tersebut maka terdakwa yang diputus bebas dapat menuntut kerugian secara perdata atas ditahannya barang buktinya tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang sudah menentukan tuntutan ganti kerugian misalnya pasal 1365 KUHPperdata, sepanjang kita dapat membuktikan adanya kerugian tersebut. Namun perlu diketahui tuntutan ganti kerugian yang ada hubungan tindak pidana tentu harus mempunyai dasar hukum kuat. Jika hukum pidananya lebih kuat tentu hukum perdata dikesampingkan.

Berkaitan perkara Terdakwa yang diputus bebas tersebut pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP dapat dijadikan dasar telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh jaksa penuntut umum sehingga dijadikan alasan hukum untuk menuntut ganti rugi tersebut. Dengan catatan setelah hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang sah dan selanjutnya dalam putusannya mencantumkan penetapan supaya barang bukti diserahkan kepada yang berhak segera setelah sidang selesai. Dengan demikian tidak ada lagi hak jaksa penuntut umum untuk menahan barang bukti terdakwa yang diduga selama ini sebagai barang bukti tindak kejahatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan diatur dalam KUHAP yang mencakup tiga jenis putusan, yaitu putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan lepas dari tuntutan hukuman, dan putusan yang mengandung pemidanaan. Hakim wajib memberitahukan terdakwa mengenai hak-haknya setelah putusan pemidanaan, seperti hak untuk menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan, serta mengajukan permohonan penangguhan atau banding. Upaya hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali). Kasasi dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum atas putusan yang sudah bersifat final, dengan tujuan untuk memperbaiki penerapan hukum yang keliru. Sedangkan peninjauan kembali hanya dapat diajukan atas dasar adanya bukti baru atau kekhilafan hakim. Terkait putusan bebas, yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, pembentuk undang-undang pada awalnya tidak memperkenankan jaksa penuntut umum

untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun, berdasarkan kebijakan hukum yang tercermin dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tahun 1983, serta putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi, jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas demi kepentingan hukum, keadilan, dan kebenaran. Dengan demikian, meskipun putusan bebas dianggap sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat, sistem peradilan pidana Indonesia telah membuka ruang untuk kasasi terhadap putusan tersebut dalam konteks tertentu.

2. Konsekuensi yang dihadapi dalam upaya hukum kasasi mengenai putusan bebas ialah terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum pada saat itu juga, meskipun masih dilakukan upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan alasan yang sah sebagaimana telah diatur dalam pasal 194 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP yang intinya adalah apabila barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan maupun alat pertanian.

B. Saran

1. Demi adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan terkait upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang, pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan secara pasti mengenai adanya hak bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas dan Hakim juga tidak melakukan tindakan *contra legem* untuk menyelesaikan kasus-kasus putusan bebas tersebut.
2. Untuk masa yang akan datang, pembentuk KUHAP hendaknya merumuskan juga bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas, prosedurnya seharusnya melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dengan maksud agar putusan tersebut tersaring kebenarannya dan agar tidak terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fokusindo Mandiri, *KUHP dan KUHAP* (edisi Revisi 2010).
- Gerry Rizki, Muhammad, 2008. *KUHP dan KUHAP*. Permata Pres, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, 2007. *Upaya Hukum dalam Praktek Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hart, H.L.A. dan Tony Honore. 2005. *Causation In The Law*. Oxford University Press, New York.
- Jonkers, JE., 2007. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT. Bina Akasara, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. III. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Husein, Harun, 2005. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerad, Poentang, 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2011. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. PT. Alumni, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. III; Balai Pustaka, Jakarta.
- Pompe, W.P.J., 1969. *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht. Tjeenk Willin, vijfde herziene druk, Zwolle*.
- Rif'ai, Amzulian, 2005. *Wajah Hakim dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan. 1995. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Silaban, M.H., 1997. *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*. CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas, 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, Bandung.
- Simons, D., 1921. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht. Eerste Deel. Vierde druk. P.Noordhoff, Groningen*.
- Soesilo, R., 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia, Bogor.
- Suparni, Niniek, dkk., 2008. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU no. 31 Tahun 1999 Jo. UU no. 20 tahun 2001*. LIPI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Edisi Kedelapan. 2011. Indonesia Tera, Yogyakarta.
- Utrecht, 1986. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Zainal Abidin Farid, Andi. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.